



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Soal pemisahan pemilu nasional & lokal, putusan MK kembali digugat
: Kamis, 07 Agustus 2025
: Pelita
: 2

Soal Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal

Putusan MK Kembali Digugat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XII/2024 yang memisahkan pemilu tingkat nasional dan daerah kembali digugat ke MK.

Berdasarkan laman resmi MK, gugatan pertama diajukan tiga orang bernama Brahma Aryana, Aruna Sa'yin Afifa, dan Muhammad Adzan Arrofou Arfah. Gugatan mereka terdattar dalam perkara 124/PUU-XXIII/2025.

Gugatan lain diajukan oleh Bahru Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, dan Yuseva yang teregistrasi dengan nomor perkara 126/PUU-XXIII/2025.

Mereka meminta MK membatalkan putusannya. Adapun dili yang diajukan ke MK menganggap putusan MK yang memisahkan pemilu tingkat nasional, yakni pilih DPR, pilih DPD, dan pilpres,

dengan pemilu tingkat daerah, yakni pilih DPRD dan pilkada malah melencangkan akreditabilitas demokrasi. Mereka juga menilai putusan itu membebani krisis legitimasi institusi daerah.

Pemohon menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jarak 2-2,5 tahun tak relevan dengan siklus pemilu 5 tahunan.

"Menyatakan putusan perkara nomor 135/PUU-XII/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar pemohon.

Pemohon mengatakan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah itu berpotensi membuat kevakuman anggota DPRD selama 2,5 tahun. Pemohon menyebut hal itu malah melumpuhkan pemerintahan daerah.

Gugatan kembali ke MK tentunya menjadi perbincangan di kalangan politisi dan masyarakat. Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey menganggap wajar jika ada masyarakat yang menggugat ke MK, karena merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. "Semua punya hak untuk menggugat kembali," kata Ujang.

Sementara, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meyakini jika hakim MK akan menolak gugatan tersebut. "Argumentasi hukumnya lemah," ujar Titit Anggraini.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Titit Anggraini dan Ujang Bey terkait gugatan kembali terhadap putusan mengenai pemisahan pemilu lokal dan nasional. Berikut wawancaranya.

UJANG BEY

Anggota Komisi II DPR

Saya Berharap Demokrasi Bisa Tumbuh & Berkembang



“

MK sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi harus mampu menghadapi tantangan zaman, karena lewat keputusannya demokrasi bisa tumbuh

TITI ANGGRAINI

Pembina Perludem

Kecil Kemungkinan MK Ubah Pendirian Hukum



“

Pemohon yang menguji kembali MK harus membuktikan argumentasi hukum yang bisa meyakinkan MK untuk mengubah pendirian hukumnya.

Putusan MK Nomor 135 diperlukan lagi oleh beberapa warga. Mereka meminta agar keputusannya tersebut dibatalkan. Apa pendapat Anda?

Saya kira setiap orang punya hak untuk mengajukan gugatan di MK. Tentunya, setiap penggugat memiliki pandangan hukum tersendiri ketika mengajukan gugatannya ke MK.

Sebenarnya untuk hasilnya baik-baik, MK mengajukan dengan penulih objektif.

Dalam gugatannya, para pemohon menilai pemilu lokal dan daerah itu menimbulkan kevakuman kekuasaan di tingkat DPRD. Apakah Anda setuju dengan pandangan seperti itu?

Segenap apa yang telah dimulai melalui sikap Partai NasDem terhadap putusan MK No 135. Partai

NasDem sendiri melihat putusan MK tersebut dapat mengakibatkan kerisik konstitusi serta pelanggaran konstitusi, karena berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan:

"Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali gaya 1/3 dan ini harus menjadikan perhatian serius jangan sampai berhentian dengan UUD NRI 1945 adalah panduan terbaik konstitusi negara kita."

Apakah ada pesan yang ikut kepada MK terkait gugatan ini?

Hrapannya, MK sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi harus mampu menghadapi tantangan zaman, karena lewat keputusannya demokrasi bisa tumbuh dan berkembang atau sebaliknya. Sehingga, keputusan ini haruslah yang bisa meyakinkan MK untuk mengubah pendirian hukumnya.

Apakah gugatan bakal diterima? Kalau kita lihat, Mahkamah dalam perjalanan pengujian model keserentakan pemilu tidak pernah

Putusan 135 digugat kembali ke MK. Apa pandangan Anda?

Pengujian kembali pasal yang sama di MK bukan sesuatu yang baru, ya. Dulu masih perkara judul diketahui hal yang sama. Contoh yang paling mutakhir itu tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Anda, apakah argumen penggugat ke MK cukup kuat?

Tentunya, pemohon yang mengajukan gugatan harus memahami argumen ini dan yang bisa meyakinkan MK untuk mengubah pendirian hukumnya.

Apakah gugatan bakal diterima? Kalau kita lihat, Mahkamah dalam

perihal pikiran dalam, hitungan satu atau dua tahun, MK butuh setidaknya satu periode pemilu untuk mengevaluasi pendirian hukumnya yang terdahulu.

Sebenarnya kecil kemungkinan pengujian kembali akan mengubah pendirian hukum MK.

Kemungkinan besar, jika hakim MK tidak akan berubah keputusannya?

Sebab putusan MK Nomor 135 ini 100 persen benar.

Tidak ada dissenting opinion di putusan 135. Berbeda dengan putusan di tahun 2009, lalu juga di putusan 2011. Putusan 2009 ada tiga hakim yang ada dissenting opinion yang memulihkan penulih.

Menurut Anda bagaimana jika hakim MK tidak akan berubah keputusannya?

Penulis tidak tahu.

Nah tetapi kekokoh untuk menggoyang pendirian hukum Mahkamah.

Menurut Anda, apakah pendirian politik yang jauh lebih masif, termasuk juga argumentasi bahwa pemilu itu tidak avatif, yang berlaku pada saat itu, tetapi mati harus 5 tahun sekali. Nah itu kan sebenarnya sudah terjawab semua. Saya juga tidak melihat ada yang baru dalam substansi gugatan.

Maksud Anda dengan gugatan itu berarti?

Saya nihilah di permohonan yang masuk itu. Selain ada argumentasi hukum baru yang bisa mengubah pendirian hukum Mahkamah.